



P U T U S A N

NOMOR : 30/B/2018/ PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Jalan Cikini Raya No. 117 Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara : -----

BUPATI PENAJAM PASER UTARA, berkedudukan di Jalan Propinsi KM. 09 No. 2, Kelurahan Nipah-Nipah, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : -----

1. Andi Trisaldy R.AP, M.M., selaku Kepala Bagian Hukum ; -----
2. Pitono, S.H., selaku Kasub Bagian Bankum dan HAM ; -----
3. M. Ramli NA, S.H., selaku Kasub Bagian Perencanaan Perundang-Undangan ; -----
4. Gunawan NU, S.H., selaku Kasub Bagian Dokumentasi dan Informasi ; -----
5. Dessy Dwi Armiyanti, S.H., selaku Staf Pelaksana pada Bagian Hukum ; -----
6. Irwan Darmawan, S.H., selaku Kasub Bidang Kedudukan Hukum Pegawai ; -----

Hal. 1 dari 22 hal. Put. No. 30/B/2018/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya adalah Pegawai Negeri Sipil pada Bagian Hukum dan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, beralamat di Jalan Provinsi KM. 09 No. 2, Kelurahan Nipah-Nipah, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 183.1/48/TU.Pimp/VIII/2017 tanggal 26 Agustus 2017; -----

7. Zullikar Tanjung, S.H., M.H., Kepala Kejaksaan Negeri Penajam ; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 183.1/693/TU-Pimp/VIII/2017 tertanggal 10 Agustus 2017 ; -----

8. I Gusti Ngurah Agung Ary Kesuma, S.H., Jaksa Pengacara Negara ; -----

9. Yessi Rahmawati, S.H., Jaksa Pengacara Negara ; Berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor SK-04/Q.4.22/Gp.1/VIII/2017 tanggal 11 Agustus 2017,

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/PEMBANDING** ; -----

MELAWAN

1. Nama : **NOORAINI** ; -----

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Pekerjaan : Karyawan Honorar ; -----

Tempat Tinggal : Jl. Propinsi RT. 16, Kelurahan Petung, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Propinsi Kalimantan Timur, -----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT 1**; -----

Hal. 2 dari 22 hal. Put. No. 30/B/2018/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama : **SUWARNI** ; -----

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Pekerjaan : Wiraswasta ; -----

Tempat Tinggal : Jalan Salak, RT. 19, Argo Mulyo, kecamatan Sepaku,

Kabupaten Penajam Paser Utara, Propinsi

Kalimantan Timur, -----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT 2**; -----

3. Nama : **SUTARNO** ; -----

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Pekerjaan : Guru ; -----

Tempat Tinggal : RT. 04, Kelurahan Gersik, Kecamatan Penajam,

Kabupaten Penajam Paser Utara, Propinsi

Kalimantan Timur, -----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT 3** ; -----

4. Nama : **SITI JULAIKAH** ; -----

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Pekerjaan : Karyawan Honorer ; -----

Tempat Tinggal : Perum Indah Lestari Km. 1,5 Blok C-22, RT. 24

Kelurahan Penajam, Kecamatan Penajam Kabupaten

Penajam Paser Utara Propinsi Kalimantan Timur,

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT 4** ; -----

5. Nama : **HERIYANI** ; -----

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga ; -----

Tempat Tinggal : RT. 03, Kelurahan Sotek, Kecamatan Penajam,

Kabupaten Penajam Paser Utara, Propinsi

Kalimantan Timur, -----

Hal. 3 dari 22 hal. Put. No. 30/B/2018/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT 5** ; -----

6. Nama : **ENI ERNAWATI** ; -----

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Pekerjaan : Karyawan Honorer ; -----

Tempat Tinggal : Perum Bukit Rawa Indah RT. 27 Kelurahan Penajam,
Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser
Utara, Propinsi Kalimantan Timur, -----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT 6** ; -----

7. Nama : **SRI AMAH** ; -----

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga ; -----

Tempat Tinggal : RT. 04 Kelurahan Semoi Kecamatan Sepaku
Kabupaten Penajam Paser Utara, Propinsi
Kalimantan Timur, -----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT 7** ; -----

8. Nama : **DEWI SRI RAHMAWATI** ; -----

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga ; -----

Tempat Tinggal : RT.01, Kelurahan Riko, Kecamatan Penajam, Kabupaten
Penajam Paser Utara Propinsi Kalimantan Timur, -----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT 8** ; -----

9. Nama : **RENI MARLINA** ; -----

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Pekerjaan : Karyawan Honorer ; -----

Tempat Tinggal : Jl. PDAM, KM. 12, Kelurahan Lawe-lawe, Kecamatan
Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Propinsi
Kalimantan Timur, -----

Hal. 4 dari 22 hal. Put. No. 30/B/2018/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 9** ; -----

10. Nama : **NANIK RATNAWATI** ; -----

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Pekerjaan : Karwayan Honorer ; -----

Tempat Tinggal : JL. Gunung Bromo, RT. 04 Sukomulyo, Kecamatan
Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Propinsi
Kalimantan Timur, -----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 10** ; ----

11. Nama : **ISMA DWIYANTI RAHMAN** ; -----

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Pekerjaan : Karyawan Honorer ; -----

Tempat Tinggal : RT. 02 Kelurahan/Desa Api-api, Kecamatan Waru,
Kabupaten Penajam Paser Utara, Propinsi
Kalimantan Timur, -----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 11**; ----

12. Nama : **ROSMAYANA** ; -----

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Pekerjaan : Karyawan Honorer ; -----

Tempat Tinggal : RT. 19 Kelurahan/Desa Semoi II, Kecamatan
Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Propinsi
Kalimantan Timur, -----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 12** ; ----

13. Nama : **MEGAWATI** ; -----

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Pekerjaan : Karyawan Honorer ; -----

Hal. 5 dari 22 hal. Put. No. 30/B/2018/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : RT. 11 Kelurahan Sotek, Kecamatan Penajam,
Kabupaten Penajam Paser Utara, Propinsi
Kalimantan Timur, -----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT 13** ; ---

14. Nama : **SARINAH** ; -----

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Pekerjaan : Guru ; -----

Tempat Tinggal : RT. 04 Kelurahan Gersik, Kecamatan Penajam,
Kabupaten Penajam Paser Utara, Propinsi
Kalimantan Timur, -----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT 14** ; ---

15. Nama : **NURUL HIKMAWATI** ; -----

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Pekerjaan : Karyawan Honorer ; -----

Tempat Tinggal : RT. 04 Desa Girimukti, Kecamatan Penajam,
Kabupaten Penajam Paser Utara, Propinsi
Kalimantan Timur, -----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT 15** ; ---

16. Nama : **SALMAH** ; -----

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Pekerjaan : Guru ; -----

Tempat Tinggal : JL. H. Tatta, RT. 03 Kel. Nipah-nipah, Kecamata
Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara,
Propinsi Kalimantan Timur, -----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT 16** ; ---

17. Nama : **ASNIAH** ; -----

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Hal. 6 dari 22 hal. Put. No. 30/B/2018/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Karyawan Honorer ; -----

Tempat Tinggal : RT.04 Babulu Darat, Kecamatan Babulu, Kabupaten

Penajam Paser Utara, Propinsi Kalimantan Timur,

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT 17**; ----

18. Nama : **ISNA HANDAYANI, SP** ; -----

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Pekerjaan : Karyawan Honorer ; -----

Tempat Tinggal : RT. 12 Kelurahan Sotek, Kecamatan Penajam,

Kabupaten Penajam Paser Utara, Propinsi

Kalimantan Timur, -----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT 18**; ----

19. Nama : **NURANA** ; -----

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Pekerjaan : Karyawan Honorer ; -----

Tempat Tinggal : JL. Propinsi Km. 4 BTN Permai RT. 09, Kelurahan

Nenang, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam

Paser Utara, Propinsi Kalimantan Timur, -----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT 19** ; ----

20. Nama : **AJID** ; -----

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Pekerjaan : Karyawan Swasta ; -----

Tempat Tinggal : RT. 08 Kelurahan Sotek, Kecamatan Penajam,

Kabupaten Penajam Paser Utara, Propinsi

Kalimantan Timur, -----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT 20**; ----

21. Nama : **SOFIA DHARMA** ; -----

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Hal. 7 dari 22 hal. Put. No. 30/B/2018/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Karyawan Honorer ; -----

Tempat Tinggal : PERUM. KORPRI Griya Mutiara Indah, RT. 03,
Kelurahan Sungai Parit, Kecamatan Penajam,
Kabupaten Penajam Paser Utara, Propinsi
Kalimantan Timur, -----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT 21**; ----

22. Nama : **RONI MAULANA** ; -----

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Pekerjaan : Karyawan Swasta ; -----

Tempat Tinggal : RT. 05 Kelurahan Sotek Kecamatan Penajam
Kabupaten Penajam Paser Utara Propinsi
Kalimantan Timur, -----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT 22** ; ----

23. Nama : **WAWIA** ; -----

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga; -----

Tempat Tinggal : RT. 12 Keluraha Sotek, Kabupaten Penajam Paser
Utara, Propinsi Kalimantan Timur, -----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT 23** ; ---

24. Nama : **RUSMIATI** ; -----

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Pekerjaan : Karyawan Honorer ; -----

Tempat Tinggal : RT. 02 Kelurahan/Desa Pantai Lango, Kecamatan
Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara Propinsi
Kalimantan Timur, -----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT 24** ; ---

25. Nama : **SITI ZULAEHA** ; -----

Hal. 8 dari 22 hal. Put. No. 30/B/2018/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga ; -----

Tempat Tinggal : Jl. AJI GONGRES, RT. 01 Desa Sesulu, Kecamatan Waru, Kabupaten Penajam Paser Utara, Propinsi Kalimantan Timur, -----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT 25** ; ----

26. Nama : **ARMATI** ; -----

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Pekerjaan : Guru ; -----

Tempat Tinggal : RT. 05 Kelurahan Sotek, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Propinsi Kalimantan Timur, -----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT 26** ; ---

27. Nama : **MUHAMMAD** ; -----

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Pekerjaan : Karyawan Swasta ; -----

Tempat Tinggal : Jl. MULAWARMAN, RT. 18, Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur, -----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT 27** ; ----

28. Nama : **SISMIYATI** ; -----

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Pekerjaan : Guru ; -----

Tempat Tinggal : RT. 07 Kelurahan Gersik, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Propinsi Kalimantan Timur, -----

Hal. 9 dari 22 hal. Put. No. 30/B/2018/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 28** ; ----

29. Nama : **ENDANG UTARI** ; -----

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Pekerjaan : Guru ; -----

Tempat Tinggal : RT. 01 Kel/Desa Binuang, Kecamatan Sepaku,
Kabupaten Penajam Paser Utara, Propinsi
Kalimantan Timur, -----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 29** ; ----

30. Nama : **SUPRIYANTO** ; -----

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Pekerjaan : Karyawan Honorer ; -----

Tempat Tinggal : Jl. Negara Km. 37 Desa Sukaraja, Kabupaten
Penajam Paser Utara, Propinsi Kalimantan Timur,
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 30** ; ----

31. Nama : **MUSTAKIM** ; -----

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Pekerjaan : Karyawan Honorer ; -----

Tempat Tinggal : RT. 14 Kelurahan/Desa Gunung Intan, Kecamatan
Kabupaten Penajam Paser Utara, Propinsi
Kalimantan Timur, -----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 31** ; ----

32. Nama : **RAJEMAH** ; -----

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Pekerjaan : Karyawan Honorer ; -----

Hal. 10 dari 22 hal. Put. No. 30/B/2018/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : RT. 02 Kelurahan/Desa Waru Kecamatan Waru,
Kabupaten Penajam Paser Utara, Propinsi
Kalimantan Timur, -----

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 32 ; ---

33. Nama : **SUMARNIATI** ; -----

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Pekerjaan : Guru ; -----

Tempat Tinggal : RT. 04 Kelurahan/Desa Gunung Mulia, Kecamatan
Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara, Propinsi
Kalimantan Timur, -----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 33** ; ---

34. Nama : **SADINA** ; -----

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Pekerjaan : Karyawan Honorer ; -----

Tempat Tinggal : Jl. Kuari, RT. 03 Kel./Desa Binuang, Kecamatan
Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Propinsi
Kalimantan Timur, -----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 34** ; ---

35. Nama : **EKA WAHYUNI** ; -----

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Pekerjaan : Guru ; -----

Tempat Tinggal : Labangka Barat RT. 05 Kelurahan/Desa Labangka,
Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser
Utara Kalimantan Timur, -----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 35** ; ---

36. Nama : **DINA YULIANTI** ; -----

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Hal. 11 dari 22 hal. Put. No. 30/B/2018/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Karyawan Honorer ; -----

Tempat Tinggal : RT. 03 Kelurahan/Desa Babulu Darat, Kecamatan
Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara, Propinsi
Kalimantan Timur, -----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT 36** ; ---

37. Nama : **TUTIK RESTANTI** ; -----

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Pekerjaan : Karyawan Honorer ; -----

Tempat Tinggal : PT. STN FD OE, RT. 16 Kelurahan/Desa Labangka,
Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser
Utara, Propinsi Kalimantan Timur, -----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT 37**; ----

38. Nama : **SULIATI** ; -----

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Pekerjaan : Guru ; -----

Tempat Tinggal : RT. 11, Kelurahan/Desa Gunung Intan, Kecamatan
Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara, Propinsi
Kalimantan Timur, -----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT 38** ; ---

Kemudian Penggugat 1 sampai dengan Penggugat
38 disebut sebagai **PARA PENGUGAT/
TERBANDING** ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya H.
MUHAMMAD RASIL RIFQI HAM, S.H., Warganegara
Indonesia, Pekerjaan Advokad, beralamat di Jalan
H. Muhammad Kasim, Rt. 01, No. 4, Kelurahan
Nipah-nipah, kecamatan Penajam, Kabupaten

Hal. 12 dari 22 hal. Put. No. 30/B/2018/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18
Juli 2017; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta ; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 30/B/2018/PT.TUN.JKT. tanggal 31 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding ; -----
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 28/G/2017/PTUN-Smd., tanggal 9 Nopember 2017 ; -----
3. Berkas perkara tersebut dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini ; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya sengketa ini sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 28/G/2017/PTUN-Smd., tanggal 9 Nopember 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI

I. DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Menolak eksepsi Tergugat ; -----

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan Batal Surat Bupati Penajam Paser Utara tertanggal 18 Juli 2017 Nomor 180/89/Huk/VII/2017 Perihal Penjelasan atas Surat Advokat H. M. Rasil Rifqi Ham, S.H., tanggal 15 Juni 2017 Nomor

Hal. 13 dari 22 hal. Put. No. 30/B/2018/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02/srt-klien/VI/2017, perihal Surat Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Pengangkatan CPNS. Honorer K II Tahun 2013 di lingkungan Pemkab. Penajam Paser Utara ; -----

3. Memerintahkan kepada TERGUGAT dengan kewajiban untuk mencabut Surat Bupati Penajam Paser Utara tertanggal 18 Juli 2017 Nomor 180/89/Huk/VII/2017 Perihal Penjelasan atas Surat Advokat H.M. Rasil Rifqi Ham, S.H., tanggal 15 Juni 2017 Nomor 02/srt-klien/VI/2017, perihal Surat Permohonan Penerbitan SK Pengangkatan CPNS Honorer K II Tahun 2013 dilingkungan Pemkab Penajam Paser Utara ; -----
4. Memerintahkan kepada Tergugat dengan kewajiban untuk menetapkan dan/atau menerbitkan Surat Keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil Para Penggugat sebagai berikut : -----

No	NAMA	JABATAN	NIP
1.	NOORAINI	GURU SMU/MA	197706232014062005
2.	SUWARNI	GURU SD	196605162014062004
3.	SUTARNO	GURU SD	196902252014061001
4.	SITI JULAICAH	GURU SD	197011222014062001
5.	HERIYANI	GURU SD	197408172014062005
6.	ENI ERNAWATI	GURU SD	197502062014062006
7.	SRI AMAH	GURU SD	197607092014062007
8.	DEWI SRI RAHMAWATI	GURU SD	197701122014062005
9.	RENI MARLINA	GURU SD	197710052014062006
10.	NANIK RATNAWATI	GURU SD	198011102014062008
11.	ISMA DWIYANTI	GURU SD	198307272014062010

Hal. 14 dari 22 hal. Put. No. 30/B/2018/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	RAHMAN		
12.	ROSMAYA	GURU SD	198308072014062006
13.	MEGAWATI	GURU SD	198308102014062013
14.	SARINAH	GURU SD	198312052014062007
15.	NURUL HIKMAWATI	GURU SD	198402182014062006
16.	SALMAH	GURU SMP	197203022014062004
17.	ASNIAH	GURU SMP	197502162014062004
18.	ISNA HANDAYANI	GURU SMU/MA	197605262014062006
19.	NURANA	TEKNIS/ADMINISTRASI LAINNYA	197411022014062002
20.	AJID	TEKNIS/ADMINISTRASI LAINNYA	197906052014061011
21.	SOFIA DHARMA	TEKNIS/ADMINISTRASI LAINNYA	197912232014062005
22.	RONI MAULANA	TEKNIS/ADMINISTRASI LAINNYA	198105012014061004
23.	WAWIA	TEKNIS/ADMINISTRASI LAINNYA	198203122014062009
24.	RUSMIATI	TEKNIS/ADMINISTRASI LAINNYA	198401212014062004
25.	SITI ZULAEHA	TEKNIS/ADMINISTRASI LAINNYA	198406192014062007
26.	ARMIATI	TEKNIS/ADMINISTRASI LAINNYA	198503182014102002
27.	MUHAMMAD	GURU SD	197308092014061002

Hal. 15 dari 22 hal. Put. No. 30/B/2018/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28.	SISMIYATI	GURU SD	196304112014062002
29.	ENDANG UTARI	GURU SD	196511082014062002
30.	SUPRIYANTO	TEKNIS/ADMINISTRASI LAINNYA	197704142014061006
31.	MUSTAKIM	TEKNIS/ADMINISTRASI LAINNYA	198603022014061003
32.	RAJEMAH	TEKNIS/ADMINISTRASI LAINNYA	197602112014062006
33.	SUMARNIATI	GURU SD	198004142014062005
34.	SADINA	GURU SMU/MA	197406012014062002
35.	EKA WAHYUNI	GURU SD	198403292014062007
36.	DINA YULIANTI	GURU SD	198107072014062011
37.	TUTIK RESTANTI	GURU SD	198311052014102002
38.	SULIATI	GURU SD	197404102014062003

- Memerintahkan kepada Tergugat dengan kewajiban membayar uang paksa (dwangsom) sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari kepada setiap Penggugat dari Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 38 apabila Tergugat tidak bersedia dan/atau lalai melaksanakan Putusan Pengadilan sejak Putusan Pengadilan telah berkekuatan hukum tetap sampai akhirnya dilaksanakan ; -----
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp. 361.000,- (Tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah) ; -----

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 28/G/2017/PTUN-Smd. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum

Hal. 16 dari 22 hal. Put. No. 30/B/2018/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 9 Nopember 2017 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat/Terbanding dan Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding ; -----

Bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut, sesuai Akta Permohonan Banding tertanggal 21 Nopember 2017 dan Surat Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Penggugat/Terbanding sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding, tertanggal 22 Nopember 2017 ; -----

Bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 28 Nopember 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 28 Nopember 2017 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Penggugat/Terbanding pada tanggal 29 Nopember 2017 ; -----

Bahwa Para Penggugat/Terbanding juga telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 15 Desember 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 19 Desember 2017 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 20 Desember 2017 ; -----

Bahwa kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, masing-masing pada tanggal 21 Desember 2017;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 28/G/2017/PTUN-Smd. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 9 Nopember 2017 dengan dihadiri oleh

Hal. 17 dari 22 hal. Put. No. 30/B/2018/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Hukum Para Penggugat/Terbanding dan Kuasa Hukum Tergugat
/Pembanding ; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 21 Nopember 2017, oleh karenanya permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan sesuai dengan tata cara sebagaimana dimaksud Pasal 123 ayat (1) UU. No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 28 Nopember 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 28 Nopember 2016 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Penggugat/Terbanding pada tanggal 29 Nopember 2017, yang pada pokoknya Tergugat/Pembanding menyatakan keberatan dan menolak dengan tegas terhadap pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda karena telah keliru, baik terhadap eksepsi maupun terhadap pokok perkara, yang alasan selengkapnya sebagaimana tertuang dalam memori banding dan mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berkenan untuk memutus sebagai berikut : -----

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Banding Pembanding semula Tergugat ; -----
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Perkara Nomor 28/G/2017/PTUN.Smd.; -----

MENGADILI SENDIRI

Hal. 18 dari 22 hal. Put. No. 30/B/2018/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Gugatan Terbanding semula Penggugat seluruhnya ; -----
2. Membebaskan Biaya Perkara kepada Terbanding semula Penggugat ; ---

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Penggugat/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 15 Desember 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 19 Desember 2016 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 20 Desember 2017, yang pada pokoknya Para Penggugat/Terbanding menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dan dengan tegas menolak semua dalil-dalil dan alasan-alasan Tergugat/Pembanding yang disampaikan dalam memori bandingnya karena pertimbangan hukum dan putusan Majelis hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar, yang alasan selengkapnya sebagaimana tertuang dalam kontra memori banding dan mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berkenan untuk menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 28/G/2017/PTUN-Smd. tanggal 9 Nopember 2017 ; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 28/G/2017/PTUN-Smd. tanggal 9 Nopember 2017 beserta seluruh berkas perkara yang dimohonkan banding a quo, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada akhirnya **sependapat** dengan pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama yang menyatakan gugatan Para Penggugat/Terbanding dikabulkan untuk seluruhnya, dengan tambahan pertimbangan hukum sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek tersebut bukti P-1 yang diterbitkan Tergugat/Pembanding secara

Hal. 19 dari 22 hal. Put. No. 30/B/2018/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersurat pada poin 4, intinya pihak Tergugat/Pembanding menyatakan tidak akan mengangkat tenaga honorer kategori II (dalam hal ini adalah Para Penggugat/Terbanding) adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan oleh Pengadilan, dikarenakan pihak Penggugat/Terbanding telah ikut seleksi dan berdasarkan surat Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah ditetapkan Nomor Induk Pegawai (NIP), oleh karena itu gugatan harus dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 28/G/2017/PTUN-Smd. tanggal 9 Nopember 2017 yang dimohonkan banding a quo adalah sudah tepat dan benar, oleh karena itu maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mengambil alih seluruh pertimbangan putusan tersebut dan selanjutnya dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding dalam memutus sengketa ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dengan demikian Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 28/G/2017/PTUN-Smd. tanggal 9 Nopember 2017 yang dimohonkan banding haruslah dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 28/G/2017/PTUN-Smd. tanggal 9 Nopember 2017 yang dimohonkan banding dikuatkan, sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada Tergugat/Pembanding harus dinyatakan sebagai pihak yang kalah dalam sengketa ini dan dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding besarnya ditetapkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan ; -----

Hal. 20 dari 22 hal. Put. No. 30/B/2018/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ; -----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding ; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 28/G/2017/PTUN-Smd. tanggal 9 Nopember 2017, yang dimohonkan banding ; -----
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 250.000,00.- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Selasa, tanggal 6 Maret 2018 oleh kami H. SUGIYA, S.H., M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, DJOKO DWI HARTONO, S.H.,M.H. dan H. SYAMSIR ALAM, S.H.,M.H. Hakim-Hakim Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 13 Maret 2018 oleh H. SUGIYA, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis dengan didampingi DJOKO DWI HARTONO, S.H.,M.H. dan H. SYAMSIR ALAM, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh MUHAMAD ALI, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dan tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa ataupun kuasanya .- -----

Hal. 21 dari 22 hal. Put. No. 30/B/2018/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

KETUA MAJELIS,

DJOKO DWI HARTONO, S.H.,M.H.

H. SUGIYA, S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

H. SYAMSIR ALAM, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

MUHAMAD ALI, S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1. Redaksi Rp. 5.000,-
2. Materai Rp. 6.000,-
3. Biaya Proses Banding Rp 239.000,-

J u m l a h Rp 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah).-

Hal. 22 dari 22 hal. Put. No. 30/B/2018/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)